


THE ARY SUTA CENTER SERIES ON STRATEGIC MANAGEMENT

April 2015, Volume 29



Dwifungsi Pengusaha dalam Materialisme-Pragmatis Kabinet Kerja: Kajian Semiotika Kepemimpinan
Dr. Saifur Rohman, M.Hum., M.Si.

Akar-Akar Revolusi Mental
John Situmeang, Ph.D.

Sistem Pemilu Indonesia Perlu Direformasi
Dr. Victor Silaen, M.A.

Pengembangan Modal Moral di Tengah Pasar yang Amoral
Dr. Anton Wachidin Widjaja

Kepemimpinan Teokrasi: Pembelajaran dari Kepemimpinan Nabi Musa
Hendry Surya

Implementasi Statuta Roma tentang International Criminal Court (ICC) / Mahkamah Pidana Internasional dalam Hukum Nasional Indonesia
Galot Efrianto, S.H., M.H.

Pelanggaran dan Kejahatan Perang Serta Penanganannya dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Islam
Ahmad Maulana, S.H.I.

Lingkungan Unik Nusantara Indonesia: Dasar Pembangunan Pertanian Berwawasan Kemapanan
Dr. Ir. Mohammad Hasroel Thayib, A.P.U.

The Dynamic Public Relations Industry in Indonesia: Significant Frontiers and Influencers for Synergistic Communication
Deviani Wulandari, B.S., M.Sc.

Strategic Leadership and Cognitive Balance in Decision Making Process: President Yudhoyono's Stance on Indonesia-Australia's Strain Settlement Post Spying Allegation
Dr. Anak Agung Banyu Perwita & Tiffani Lustana

7TH ANNIVERSARY SPECIAL EDITION

Edited by
Prof. I Gusti Ngurah Agung Ph.D

THE ARY SUTA CENTER
FOR LEADERSHIP, STRATEGY AND CRITICAL THINKING

CONTENTS

Editor's Notes Prof. I Gusti Ngurah Agung, Ph.D.....	9
Dwifungsi Pengusaha dalam Materialisme-Pragmatis Kabinet Kerja: Kajian Semiotika Kepemimpinan Dr. Saifur Rohman, M.Hum., M.Si.....	11
Akar-Akar Revolusi Mental John Situmeang, Ph.D.....	35
Sistem Pemilu Indonesia Perlu Direformasi Dr. Victor Silaen, M.A.....	47
Pengembangan Modal Moral di Tengah Pasar yang Amoral Dr. Anton Wachidin Widjaja.....	71
Kepemimpinan Teokrasi: Pembelajaran dari Kepemimpinan Nabi Musa Hendry Surya.....	83
Implementasi Statuta Roma tentang International Criminal Court (ICC) / Mahkamah Pidana Internasional dalam Hukum Nasional Indonesia Gatot Efrianto, S.H., M.H.....	103
Pelanggaran dan Kejahatan Perang Serta Penanganannya dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Islam Ahmad Maulana, S.H.I.....	137
Lingkungan Unik Nusantara Indonesia: Dasar Pembangunan Pertanian Berwawasan Kemapanan DR. Ir. Mohammad Hasroel Thayib, A.P.U.....	193
The Dynamic Public Relations Industry in Indonesia: Significant Frontiers and Influencers for Synergistic Communication Deviani Wulandari, B.S., M.Sc.....	209
Strategic Leadership and Cognitive Balance in Decision Making Process: President Yudhoyono's Stance on Indonesia-Australia's Strain Settlement Post Spying Allegation Dr. Anak Agung Banyu Perwita & Tiffani Lusiana.....	245

IMPLEMENTASI STATUTA ROMA TENTANG INTERNATIONAL CRIMINAL COURT (ICC)/ MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL DALAM HUKUM NASIONAL INDONESIA

Oleh:
Gatot Efrianto, S.H., M.H. *

Abstrak

ICC adalah sebuah pengadilan independen permanen yang bertujuan untuk menuntut individu yang melakukan kejahatan paling serius yang menjadi perhatian internasional, yaitu seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang. ICC didirikan pada tanggal 1 Juli 2002 dan bermarkas di kota Den Haag, Belanda. ICC adalah pengadilan terakhir dimana ICC tidak akan bertindak jika kasus telah atau sedang diselidiki atau dituntut oleh sistem peradilan nasional kecuali proses nasional tersebut tidak adil, misalnya jika proses formal dilakukan semata-mata untuk melindungi seseorang dari tanggung jawab pidana. Jadi, salah satu tujuan didirikannya ICC adalah untuk membantu mengakhiri kekebalan hukum bagi para pelaku kejahatan paling serius yang menjadi perhatian masyarakat internasional. Selain itu, ICC hanya mencoba mengadili mereka yang dituduh melakukan kejahatan yang paling parah. Dalam setiap kegiatan, ICC mengamati standar tertinggi keadilan dan proses pengadilan. Yurisdiksi dan fungsi ICC diatur oleh Statuta Roma yang merupakan hasil konferensi internasional

* Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Kepala Biro Kemahasiswaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

di Roma pada Juni 1998 (diadopsi 17 Juli 1998). Banyak kalangan menilai bahwa proses keikutsertaan (ratifikasi) Indonesia ke Statuta Roma (yang menjadi dasar pembentukan Mahkamah Pidana Internasional) berjalan sangat lambat. Meskipun saat ini terdapat 119 negara yang telah menjadi Negara Pihak pada Statuta Roma, proses ratifikasi oleh Indonesia masih belum dapat dilaksanakan sebagaimana yang direncanakan Pemerintah. Untuk itu, Penulis memandang perlu untuk menyampaikan beberapa sumbangan pemikiran yang diharapkan dapat mendorong proses ratifikasi tersebut. Sejalan dengan maksud tersebut, tulisan ini akan diawali dengan pembahasan secara ringkas manfaat dan urgensi ratifikasi Statuta Roma. Selanjutnya, tulisan ini juga akan secara khusus menganalisa beberapa mispersepsi (kesalahpahaman) yang selama ini menurut Penulis telah menghambat dan menjadi kendala proses ratifikasi di Indonesia. Kemudian di bagian akhir, selain memberikan beberapa kesimpulan, tulisan ini juga akan menyampaikan beberapa saran yang dapat dipertimbangkan oleh Pemerintah guna mempercepat proses ratifikasi Statuta Roma.

Kata Kunci : Statuta Roma, ICC, Ratifikasi, Hukum Nasional

SEJARAH PEMBENTUKAN

Keinginan untuk membentuk sebuah pengadilan internasional bertujuan untuk mengadili para pemimpin politik yang dituduh melakukan kejahatan perang pertama kali dibuat pada Konferensi Perdamaian Paris pada tahun 1919. Masalah ini dibahas lagi konferensi yang diselenggarakan di Jenewa di bawah naungan Liga Bangsa-Bangsa (LBB) pada tanggal 1-16 November 1937, tapi juga belum memberikan hasil. Malah kemudian keinginan ini seakan

akan terlupakan karena sebab pecahnya Perang Dunia 1 dan Perang Dunia II antara tahun 20-an sampai pertengahan 50-an.

Keinginan ini sempat kembali mengemuka pada awal 1950-an, dan tepatnya pada tahun 1989 Majelis Umum dalam sidangnya untuk persoalan obat bius mendapat usulan dari Trinidad dan Tobago (diwakili oleh perdana menterinya, ANR. Robinson) yang mengusulkan dibentuknya sebuah pengadilan internasional yang ditujukan bagi persoalan perdagangan obat bius (*drug trafficking*). Ketertarikan atas usulan tadi oleh Majelis Umum dinyatakan dengan meminta kepada ILC untuk membuat laporan mengenai pembentukan sebuah pengadilan pidana internasional. Sebagai kelanjutannya ILC membuat sebuah draft yang bersifat komprehensif yang berhasil diselesaikan pada tahun 1993 yang kemudian dimodifikasi pada tahun 1994.

Tanggapan dari negara-negara atas usulan pembentukan sebuah pengadilan pidana internasional yang permanen beragam. Dari kesemua pendapat (atau respon asal usulan tersebut) yang dimiliki negara-negara oleh Cassese dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu:

1. Kelompok pertama, yaitu kelompok yang disebut sebagai *like-minded* yang dipimpin oleh Kanada dan Australia. Kelompok ini memiliki pandangan yang progresif yakni menginginkan terbentuknya sebuah pengadilan dengan "*automatic jurisdiction*" dan Jaksa yang independent dan yuridiksi yang dimiliki memiliki jangkauan yang luas, yakni meliputi segala kejahatan perang yang dilakukan entah pada konflik dalam negeri ataupun yang bersifat internasional.
2. Kelompok kedua, adalah kelompok negara-negara anggota Dewan Keamanan (kecuali Inggris dan Prancis yang masuk kelompok pertama) yang menginginkan supaya Dewan diberi kewenangan yang luas untuk menentukan kasus apa yang dapat menjadi kompetensi pengadilan.
3. Kelompok ketiga, adalah kelompok dari negara-negara non-blok yang menginginkan Pengadilan diberi kewenangan

atas kejahatan agresi, obat bius dan terorisme. Sementara itu mereka menentang pemberian yuridiksi bagi pengadilan untuk menghakimi pelaku kejahatan perang dalam konflik internal dan menuntut adanya pemberian sanksi hukum mati dalam Statuta.

Setelah melalui negosiasi-negosiasi dalam sebuah konferensi Statuta akhirnya diadopsi oleh 120 peserta yang menyatakan mendukung, 7 menentang dan 20 abstain. Statuta ICC mulai berlaku 1 Juli 2002 setelah diratifikasi oleh 60 negara dan pada bulan Februari 2003 hakim-hakim pertamanya terpilih.

PERAN INDONESIA DALAM PENDIRIAN ICC

Pada saat konferensi pembentukan Statuta Roma, Indonesia berpartisipasi aktif dalam proses diskusi penyusunan Statuta Roma dan pembentukan ICC. Pada waktu itu, Pemerintah Indonesia mengirimkan delegasi khusus Konferensi Diplomasi Roma pada bulan Juli 1998 di mana proses penyusunan Statuta Roma dibahas di sana. Pada akhir konferensi, Indonesia menyatakan mendukung Statuta Roma dan pendirian ICC dan berencana untuk meratifikasi Statuta tersebut sesegera mungkin.²

Tahun 1999, Indonesia menyampaikan pernyataan positif kepada Komite Ke-6 Majelis Umum PBB dalam pandangannya mengenai Statuta Roma. Indonesia menyatakan bahwa "partisipasi universal harus menjadi ujung tombak ICC" dan bahwa "Pengadilan menjadi bentuk hasil kerjasama seluruh bangsa tanpa memandang perbedaan politik, ekonomi, sosial dan budaya." Dalam pernyataan yang sama Indonesia menyatakan bahwa Statuta Roma menambah arti penting pada nilai-nilai yang terkandung dalam Piagam PBB yang meliputi kesepakatan, imparialitas, non-diskriminasi, kedaulatan negara

² Aristo Pangaribuan, "Perdebatan Menuju Mahkamah Pidana Internasional; *International Criminal Court (ICC)*", penerbit Papas Sinar Sinanti, Depok, cet. tahun 2013, hal. 78

dan kesatuan wilayah. Dalam hal ini, Indonesia menegaskan bahwa Mahkamah berusaha untuk melengkapinya dan bukan menggantikan mekanisme hukum nasional.

Pada tahun 2004, Presiden Megawati Sukarnoputri mengesahkan Rencana Aksi Nasional tentang Hak-Hak Asasi Manusia (RAN-HAM) 2004-2009. Rancangan tersebut menyatakan bahwa Indonesia bermaksud meratifikasi Statuta Roma pada tahun 2008. Untuk melaksanakan Rancangan tersebut, Presiden membentuk sebuah Komite Nasional. Dalam beberapa kesempatan, pemerintah juga menyatakan bahwa Statuta Roma sedang dipelajari dan bahwa legislasi nasional perlu dibuat demi keperluan kerjasama dengan Mahkamah sebelum ratifikasi dilaksanakan.

Pada Agustus 2006, perwakilan parlemen Indonesia berpartisipasi dalam konferensi regional dengan seluruh parlemen Asia tentang Mahkamah Pidana Internasional dan berjanji akan bekerja untuk mengupayakan ratifikasi/aksesi pada tahun 2008 atau lebih cepat. Tahun 2007 telah didirikan pula *Parliamentarian for Global Action (PGA) Indonesia Chapters*, dimana sekretariat internasional PGA selama ini sangat aktif mendukung universalitas Mahkamah Pidana Internasional.

Pemerintah Indonesia juga telah beberapa kali menyebutkan, setelah mempelajari Statuta Roma, bahwa perlu diadakan amandemen pada UU Nasional guna menciptakan sinergi dengan Statuta Roma. Sayangnya, rencana untuk meratifikasi Statuta Roma pada 2008 melalui Keppres tahun 2004 itu ditunda dengan alasan politik, yaitu pemilu presiden pada 2009. Setelah gagal menjalankan Keppres tersebut, pemerintah menjadwalkan ulang komitmen mereka ke tahun 2011 dengan mengeluarkan Keppres No. 23 tahun 2011, yang lainnya menyatakan bahwa Indonesia akan meratifikasi Statuta Roma paling lambat tahun 2013.

Pelaksanaan komitmen Pemerintah tersebut mendapat perhatian khusus oleh masyarakat internasional. Bahkan Uni Eropa

menjadikan persoalan ratifikasi terhadap Statuta Roma sebagai salah elemen penting dalam kerja sama bilateralnya dengan Indonesia. *The Comprehensive Indonesia-EU Partnership and Co-operation Agreement 2009* secara spesifik menyebutkan bahwa Indonesia dan Uni Eropa akan bekerja sama dalam pelaksanaan Ranhamnas, khususnya yang berkaitan dengan ratifikasi Statuta Roma. Selain itu, Presiden ataupun Penuntut Umum Mahkamah Internasional dalam berbagai kesempatan berulang kali menghimbau agar Pemerintah Indonesia dapat segera merealisasikan rencana ratifikasi Statuta Roma.

Dengan demikian, rencana ratifikasi Statuta Roma merupakan suatu langkah yang cukup urgen untuk segera direalisasikan sesuai Ranhamnas 2011-2014. Penundaan kembali rencana tersebut dikhawatirkan hanya akan menciptakan dampak negatif terhadap citra Bangsa dan Negara Indonesia di masyarakat internasional.

Melalui ratifikasi Statuta Roma di Indonesia, banyak kalangan mengharapkan agar Indonesia dapat menjadi salah satu model penegakan hukum terhadap kejahatan hak asasi manusia di dalam komunitas internasional. Mengingat status Indonesia sebagai negara ke-4 dengan jumlah penduduk terbesar di dunia. Penghargaan akan hak asasi manusia juga diatur melalui UUD 45 yang merupakan hukum tertinggi di Indonesia. Amnesty Internasional, sebuah Non-Governmental Organization (NGO) yang bergerak di bidang HAM, pernah menyatakan bahwa ratifikasi Indonesia sebagai salah satu negara terbesar dan terbanyak penduduknya, akan sangat membantu terciptanya ratifikasi universal terhadap Statuta Roma di seluruh dunia.³

Jika Indonesia menjadi negara anggota Statuta Roma, kita juga akan dapat memainkan peranan penting di dalam lembaga ICC itu sendiri. Sebagai negara anggota Indonesia dapat memilih atau mengusulkan calon yang dapat dipilih jaksa, hakim ataupun panitera ICC.

³ Muladi, "Statuta Roma Tahun 1998 tentang Mahkamah Pidana Internasional", Bandung : Alumni, 2011, hal. 19

RATIFIKASI DAN PROSES IMPLEMENTASI NASIONAL

Ratifikasi dan implementasi dari Statuta Roma dapat berakibat kepada implementasi dari seluruh Statuta secara otomatis atau melalui provisi-provisinya yang kemudian diadopsi ke dalam sistem perundang-undangan nasional. Prosedur untuk melakukan ratifikasi berbeda-beda di setiap negara. Yang pasti, proses ratifikasi tersebut bertujuan untuk menegakkan prinsip-prinsip Statuta Roma ke level nasional.

Setelah ratifikasi, banyak negara-negara yang menunda implementasi ICC di wilayah teritori mereka. Hal ini disebabkan karena mereka harus melakukan uji kompatibilitas (*compatibility check*) terhadap sistem hukum nasional mereka untuk mengakomodir yurisdiksi ICC. Isu ini memang harus menjadi konsentrasi utama sebelum ICC berlaku efektif di suatu negara.

Isu kompatibilitas dan kesiapan sistem hukum nasional untuk "menerima" keberadaan ICC haruslah "diuji" agar nantinya dapat menciptakan sinergi yang positif antara dua yurisdiksi. Proses implementasi tidak akan berjalan sempurna apabila isu ini tidak dikaji terlebih dahulu dan akan terjadi banyak konflik hukum dan penafsiran pada proses implementasinya nanti.

Pengalaman yang terjadi di Indonesia, selama ini penegakan hukum terhadap kejahatan HAM berat hanya dapat dilakukan oleh pengadilan HAM sesuai dengan UU Pengadilan HAM. Upaya untuk membentuk peradilan adhoc HAM untuk kejahatan HAM berat di masa lalu yang belum terselesaikan pun hanya menjadi wacana belaka. Artinya, selama ini penegakan terhadap kejahatan HAM berat hanya dapat dilakukan dengan yurisdiksi pidana nasional. Dengan ratifikasi terhadap ICC, maka akan ada "perpanjangan tangan" dari sistem peradilan nasional untuk mengadili tindak pidana kejahatan HAM berat. Agar perpanjangan tangan ini

berjalan efektif, maka diperlukan sistem hukum nasional yang siap mengakomodir perpanjangan tangan tersebut, yang diambil dari konvensi internasional, yakni Statuta Roma.

Apabila tidak dilakukan harmonisasi antara Statuta Roma dengan hukum nasional, konsekuensinya adalah apabila terjadi konflik hukum, maka penafsiran dari negara tersebut tidak akan dapat diterima oleh dunia internasional. Karena, Statuta Roma adalah perjanjian internasional yang memberikan tanggung jawab internasional kepada setiap negara yang melakukan ratifikasinya.

Praktek ratifikasi yang terjadi di Indonesia, perjanjian internasional yang bersentuhan dengan kedaulatan dan hak asasi, haruslah diratifikasi kemudian dikodifikasi dalam bentuk Undang-Undang sehingga resmi menjadi bagian dari sistem hukum nasional dengan memperhatikan ketentuan yang ada di dalam UUD 1945 mengenai perjanjian internasional yang tertuang di dalam pasal 11 ayat 2.

Dalam hubungannya dengan proses implementasi ICC di Indonesia, hal yang harus diperhatikan adalah Pasal 88 dari Statuta Roma, yang menyebutkan secara spesifik bahwa negara wajib "memastikan terdapat prosedur di UU negara untuk bentuk-bentuk kerjasama antara ICC dan negara yang bersangkutan". Berangkat dari pasal ini, dapat diartikan bahwa kegagalan untuk mematuhi Statuta Roma dan kegagalan mengakomodir provisi-provisi yang ada di Statuta Roma. Hal ini akan menimbulkan konsekuensi yang berat apabila pada nantinya pemerintah Indonesia tidak dapat bekerjasama dengan ICC karena alasan-alasan yang sifatnya prosedural.⁴

MANFAAT RATIFIKASI STATUTA ROMA

Keterikatan Indonesia dengan Statuta Roma tidak hanya sekedar membebankan kewajiban-kewajiban hukum terhadap Indonesia,

⁴ Ibid., hal 80-81

melainkan juga akan memberikan banyak manfaat bagi kepentingan nasional. Pertama, keikutsertaan Indonesia tersebut dapat menunjang pelaksanaan politik luar negeri, khususnya dalam rangka mewujudkan keamanan dan ketertiban dunia. Kedua, langkah ratifikasi tersebut dapat memperkuat tekad Indonesia untuk mencegah terjadinya impunitas. Ketiga, di mata dunia internasional, citra Indonesia dalam perlindungan HAM juga akan meningkat. Keempat, ratifikasi Statuta Roma pada gilirannya juga akan mendorong pengembangan hukum nasional, khususnya di bidang HAM dan hukum pidana.

Tujuan pembentukan *International Criminal Court* melalui Statuta Roma pada pokoknya mengabungkan tujuan nilai-nilai kemanusiaan dengan tujuan untuk memelihara perdamaian dan keamanan. Paragraf Ketiga Pembukaan Statuta Roma secara tegas menyatakan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan ancaman terhadap perdamaian, keamanan dan kehidupan masyarakat dunia. Penghapusan impunitas terhadap kejahatan terhadap kemanusiaan dan pencapaian nilai-nilai keadilan melalui pembentukan ICC merupakan kontribusi penting bagi upaya bersama masyarakat internasional, termasuk Indonesia, untuk mewujudkan perdamaian internasional.

Langkah ratifikasi Indonesia terhadap Statuta Roma juga akan memperkuat dan terus mendorong upaya penghapusan impunitas di tingkat nasional. Sebagaimana telah diketahui, sejak era reformasi, Indonesia telah memiliki komitmen yang cukup kuat untuk menghentikan dan menghapuskan segala bentuk impunitas terhadap pelanggaran HAM. Komitmen tersebut merupakan salah satu elemen penting dalam upaya mewujudkan Indonesia baru. Dengan demikian, keikutsertaan Indonesia ke Statuta Roma tersebut bukan merupakan kebijakan luar negeri yang diambil karena tekanan masyarakat internasional. Justru sebaliknya, keikutsertaan Indonesia tersebut merupakan perwujudan kongkrit kepentingan nasional, yaitu menghapuskan segala bentuk impunitas.

Dengan semakin kuatnya komitmen untuk menghapuskan impunitas, citra Indonesia dalam perlindungan HAM di mata dunia internasional juga akan meningkat. Langkah ini akan menempatkan Indonesia ke dalam kelompok bangsa-bangsa di dunia yang berkeinginan membentuk suatu *international justice system* yang adil dan berwibawa. Peningkatan citra ini sampai tingkat tertentu pada akhirnya juga dapat memberikan kontribusi positif bagi upaya Pemerintah Indonesia dalam menjalankan politik luar negeri.

Pengaruh positif lainnya yang dapat ditimbulkan oleh keikutsertaan Indonesia pada Statuta Roma adalah munculnya dorongan untuk memperbaiki dan mengembangkan hukum nasional, khususnya yang berkaitan dengan hukum pidana dan HAM. Sebagai konsekuensi pengikatan diri Indonesia terhadap Statuta Roma, Indonesia di tingkat nasional harus mengambil langkah-langkah legislasi untuk menjamin implementasi Statuta Roma dapat dilaksanakan secara efektif. Langkah-langkah legislasi tersebut antara lain adalah melakukan kriminalisasi terhadap semua kejahatan yang menjadi yurisdiksi Mahkamah Internasional.

KENDALA RATIFIKASI STATUTA ROMA

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, menyusul dikeluarkannya Ranhamnas 2004-2009, di Indonesia berkembang wacana atau pandangan yang mendorong Pemerintah untuk terus menunda realisasi rencana ratifikasi Statuta Roma sesuai rencana. Wacana atau pandangan yang terus berkembang tersebut telah menjadi kendala utama bagi Pemerintah untuk merealisasikan rencananya.

Wacana tersebut pada dasarnya muncul akibat adanya mispersepsi (kesalahpahaman) atau kekhawatiran yang berlebihan terhadap keberadaan Mahkamah Pidana Internasional. Kesalahpahaman pertama adalah adanya kekhawatiran bahwa Mahkamah Pidana Internasional dapat mengadili kasus-kasus pelanggaran HAM di

masa lalu. Kedua, Proses penerapan Prinsip Komplementaritas (*Complementarity Principle*) yang menentukan kewenangan Mahkamah Pidana Internasional dianggap dilakukan melalui proses politik. Ketiga, dominasi kewenangan Dewan Keamanan PBB dalam Mahkamah Pidana Internasional dipandang akan menyulitkan posisi Indonesia apabila meratifikasi Statuta Roma. Keempat, ratifikasi Statuta Roma dapat memberikan dampak negatif terhadap hubungan bilateral RI – Amerika Serikat yang akhir-akhir ini sudah semakin baik. Kelima, Indonesia sebaiknya meratifikasi Statuta Roma menunggu setelah semua hukum nasional siap untuk melaksanakannya di dalam negeri. Keenam, yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional terhadap kejahatan agresi akan menyulitkan Indonesia apabila meratifikasi Statuta Roma.

PRINSIP NON-RETROAKTIF

Pandangan yang menyatakan bahwa Mahkamah Pidana Internasional dapat mengadili pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia di masa lalu merupakan suatu kekhawatiran yang berlebihan. Seharusnya hal tersebut sama sekali tidak mempengaruhi realisasi rencana Indonesia untuk meratifikasi Statuta Roma.

Prinsip legalitas (prinsip *non – retroactive*) merupakan salah satu prinsip utama dalam Mahkamah Pidana Internasional. Pasal 24 Statuta Roma menegaskan bahwa seseorang tidak dapat dihukum berdasarkan Statuta Roma atas tindakannya yang dilakukan sebelum berlakunya Statuta Roma. Mengingat Statuta Roma berlaku sejak 1 Juli 2002, Mahkamah Pidana Internasional hanya dapat mengadili pelanggaran HAM yang terjadi setelah tanggal tersebut.

Keikutsertaan Indonesia pada Statuta Roma tidak akan pernah memberikan kewenangan kepada Mahkamah Pidana Internasional untuk mengadili pelanggaran HAM di Indonesia yang terjadi sebelum 1 Juli 2002. Dengan demikian, kekhawatiran bahwa

ratifikasi Statuta Roma dapat mengakibatkan kasus pelanggaran HAM di Timtim tahun 1999, Tanjung Priok atau Tragedi 1963 diadili oleh Mahkamah Pidana Internasional tidak beralasan.

Memang tidak dapat diingkari bahwa pada tahun 2000-2002 telah berkembang wacana untuk membawa kasus pelanggaran HAM di Timtim ke suatu *international tribunal*. Namun pemikiran tersebut sama sekali tidak mengarah kepada upaya untuk membawa kasus tersebut ke Mahkamah Pidana Internasional. Hal ini terjadi karena membawa kasus Timtim ke Mahkamah Pidana Internasional secara legal formal tidak mungkin dilakukan. Wacana yang berkembang saat itu adalah upaya negara-negara maju untuk meminta Dewan Keamanan PBB membentuk suatu pengadilan internasional *ad hoc* (seperti kasus Yugoslavia dan Rwanda) atau membentuk suatu pengadilan campuran di Timor Leste (seperti kasus Sierra Leone dan Kamboja). Kemungkinan Dewan Keamanan untuk melakukan *internasionalisasi* penanganan kasus pelanggaran HAM di Timtim sama sekali tidak berkaitan dengan ratifikasi Indonesia terhadap Statuta Roma. Fakta bahwa Indonesia menjadi pihak atau tidak pada Statuta Roma bukan merupakan faktor yang relevan bagi Dewan Keamanan untuk mengambil keputusan mengenai masalah ini. Oleh karenanya, hal ini seyogyanya tidak menjadi penghalang bagi Pemerintah Indonesia untuk merealisasikan rencananya sesuai Rahnhamnas.

PRINSIP KOMPLEMENTARITAS

Berdasarkan Prinsip Komplementaritas, Mahkamah Pidana Internasional akan menerapkan yurisdiksinya apabila pengadilan nasional “tidak mau” (*unwilling*) atau “tidak mampu” (*unable*) untuk mengadili suatu kejahatan terhadap kemanusiaan, genosida, kejahatan perang, atau kejahatan agresi. Penentuan apakah pengadilan nasional *unable* atau *unwilling* tidak ditentukan secara serta merta dan ditetapkan melalui mekanisme politik atau pandangan sepihak suatu negara. Sebaliknya, proses tersebut sepenuhnya ditentukan

oleh Hakim Mahkamah Pidana Internasional melalui suatu proses hukum yang terbuka dimana terdakwa atau negara memiliki hak untuk menolak atau melakukan perlawanan. Fakta ini menunjukkan bahwa anggapan bahwa penerapan Prinsip Komplementaritas ditentukan melalui proses politik tidak sesuai dengan fakta hukum yang ada.

Untuk menentukan apakah pengadilan nasional suatu negara “tidak mau” (*unwilling*) untuk mengadili suatu kasus, Mahkamah Pidana Internasional menggunakan kriteria yang telah ditetapkan oleh Pasal 17 Statuta Roma. Dalam Pasal tersebut ditegaskan bahwa Mahkamah Pidana Internasional akan mempertimbangan *principle of due process* (prinsip proses peradilan yang fair, terbuka dan jujur) sebagaimana diakui oleh hukum internasional. Untuk itu Mahkamah akan melihat adanya beberapa situasi, yaitu:

- a. Proses pengadilan nasional dilakukan untuk tujuan melindungi seseorang dari pertanggungjawaban pidana;
- b. Penundaan proses pengadilan nasional yang tidak sewajarnya sehingga tidak sesuai dengan maksud untuk mengadili pelaku kejahatan;
- c. Proses pengadilan tidak dilakukan secara independen dan imparial atau cara-cara lain yang tidak sesuai dengan maksud untuk mengadili seorang pelaku kejahatan.

Untuk menentukan apakah pengadilan nasional tidak mampu (*unable*) mengadili suatu kasus juga menggunakan kriteria yang telah ditetapkan dalam Pasal yang sama. Mahkamah Pidana Internasional akan mempertimbangkan apakah suatu negara tidak dapat menyelenggarakan proses pengadilan yang memadai karena sistem peradilan nasional di negara tersebut telah tidak berfungsi sama sekali (*total or substantial collapse or unavailability of national judicial system*).

Dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa kekhawatiran bahwa penerapan Prinsip Komplementaritas lebih banyak ditentukan melalui suatu proses

politik merupakan suatu kekhawatiran yang berlebihan. Proses penerapan Prinsip tersebut dilakukan oleh Hakim dalam suatu proses hukum yang terbuka dan setiap orang atau negara yang terkait dapat melakukan perlawanan terhadap yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional.

KESIAPAN HUKUM NASIONAL

Alasan lain yang sering dikemukakan untuk menunda ratifikasi Statuta Roma adalah kesiapan hukum nasional untuk implementasi ketentuan-ketentuan Statuta Roma. Implementasi di tingkat nasional memang merupakan isu krusial, tapi kenyataan menunjukkan bahwa ketidaksiapan hukum nasional bukan merupakan alasan bagi Indonesia untuk menunda ratifikasi Statuta Roma. Pandangan tersebut didasarkan pada pertimbangan – pertimbangan sebagai berikut:

- a. Saat ini terdapat sekitar 40 % negara yang telah meratifikasi Statuta Roma (termasuk negara-negara maju) yang belum memiliki legislasi nasional sebagai implementasi Statuta Roma.
- b. Pada dasarnya saat ini Indonesia dapat dikategorikan sebagai negara yang *partially implement* (telah melaksanakan sebagian) ketentuan-ketentuan Statuta Roma. Sebagaimana diketahui, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 telah melakukan kriminalisasi terhadap kejahatan kemanusiaan dan genosida.
- c. Meskipun saat ini Indonesia belum melakukan kriminalisasi terhadap kejahatan perang (*war crimes*), hal ini kiranya tidak menjadi penghalang untuk melakukan ratifikasi. Sebagaimana diketahui Pasal 124 Statuta Roma memberi peluang kepada setiap negara untuk menunda berlakunya ketentuan tentang kejahatan perang selama 7 tahun setelah negara tersebut meratifikasi. Kiranya ketentuan ini dapat dimanfaatkan oleh Indonesia ketika meratifikasi pada Statuta Roma.

Belum sempurnanya hukum nasional dalam implementasi Statuta Roma bukan merupakan penghalang bagi Indonesia untuk meratifikasi Statuta Roma. Ratifikasi Statuta Roma tidak perlu menunggu sempurnanya hukum nasional. Justru sebaiknya langkah ratifikasi Statuta Roma dapat digunakan sebagai faktor pendorong untuk mengembangkan dan menyempurnakan legislasi nasional yang berkaitan dengan Statuta Roma.⁵

SEKILAS TENTANG MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL (ICC)

Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court - ICC) didirikan berdasarkan Statuta Roma yang diadopsi pada tanggal 17 Juli 1998 oleh 120 negara yang berpartisipasi dalam "*United Nations Diplomatic Conference on Plenipotentiaries on the Establishment of an International Criminal Court*" di kota Roma, Italia. Statuta Roma tentang Mahkamah Pidana Internasional mengatur kewenangan untuk mengadili kejahatan paling serius yang mendapatkan perhatian internasional. Kejahatan yang dimaksud terdiri dari empat jenis, yaitu kejahatan genosida (*the crime of genocide*), kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*), kejahatan perang (*war crimes*), dan kejahatan agresif (*the crime of aggression*).

Berbeda dengan mahkamah internasional sebelumnya yang sifatnya ad hoc, seperti *International Criminal Tribunal for former Yugoslavia* (ICTY) dan *International Criminal Tribunal for Rwanda* (ICTR), Mahkamah Pidana Internasional merupakan pengadilan yang permanen (Pasal 3(1) Statuta Roma). Mahkamah ini hanya berlaku bagi kejahatan yang terjadi setelah Statuta Roma berlaku (Pasal 24 Statuta Roma).

Mahkamah Pidana Internasional merupakan mahkamah yang independen dan bukan merupakan badan dari PBB karena dibentuk

⁵ <http://hukum.kompasiana.com/2014/06/16/signifikansi-dan-kendala-ratifikasi-statuta-roma-658857.html> diunggah pada tanggal 8 Maret 2015

berdasarkan perjanjian multilateral, meskipun dalam beberapa kondisi tertentu ada relasi peran antara Mahkamah dengan PBB (Pasal 2 Statuta Roma).

Statuta Roma memuat banyak pengaman yang menjamin penyelidikan dan penuntutan hanya dilakukan untuk kepentingan keadilan, bukan kepentingan politik. Meskipun Dewan Keamanan PBB dan negara dapat merujuk kepada Jaksa Penuntut Mahkamah Pidana Internasional, keputusan untuk melaksanakan penyelidikan merupakan wewenang Jaksa Penuntut. Namun, Jaksa Penuntut tidak hanya akan bergantung pada Dewan Keamanan PBB atau rujukan negara saja, tetapi juga akan mendasarkan penyelidikannya berdasarkan informasi dari berbagai sumber. Jaksa Penuntut harus meminta kewenangan dari Pre-Trial Chamber baik untuk melakukan penyelidikan maupun penuntutan dan permintaan tersebut dapat digugat oleh negara.

YURISDIKSI ICC

Pasal 5 Statuta Roma memberikan yurisdiksi ICC atas empat kelompok kejahatan, yang merujuk sebagai "*kejahatan yang paling serius yang menjadi perhatian masyarakat internasional secara keseluruhan*", yaitu kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Statuta mendefinisikan masing-masing kejahatan kecuali agresi dikarenakan dalam statuta menyatakan bahwa pengadilan tidak akan melaksanakan yurisdiksinya atas kejahatan agresi sampai saat pihak menyatakan setuju pada definisi kejahatan dan berangkat dari kondisi di mana kejahatan agresi mungkin dapat dituntut.

Syarat utama bagi eksisnya yurisdiksi oleh Pasal 12 (2) Statuta dinyatakan dalam hal ;

1. Kejahatan yang dilakukan terjadi didalam wilayah negara peserta.

2. Kewarganegaraan dari si pelaku adalah negara yang menjadi negara peserta atas Statuta.

Di samping itu yurisdiksi ICC merupakan perluasan dari yurisdiksi pidana nasional dari negara-negara pesertanya. Atau dengan kata lain, ICC merupakan suplemen bagi peradilan nasional dalam hal yang terakhir gagal menjalankan fungsinya. Oleh karena itu, ICC dalam menjalankan operasinya membutuhkan kerjasama dari pemerintah nasional.

Banyak negara ingin menambahkan terorisme dan perdagangan narkoba ke daftar kejahatan yang dicakup oleh Statuta Roma, namun negara-negara tidak dapat menyepakati definisi mengenai terorisme dan diputuskan untuk tidak menyertakan perdagangan narkoba. India melobi untuk penggunaan senjata nuklir dan senjata pemusnah massal termasuk sebagai kejahatan perang, tetapi langkah ini juga dikalahkan. Beberapa komentator berpendapat bahwa Statuta Roma mendefinisikan kejahatan terlalu luas atau terlalu samar-samar. Sebagai contoh, Cina telah menyatakan bahwa definisi "kejahatan perang" melampaui yang diterima di bawah hukum kebiasaan internasional.

Yurisdiksi Teritorial

Selama negosiasi pembentukan Statuta Roma, sejumlah besar negara berpendapat bahwa pengadilan harus diizinkan untuk melaksanakan yurisdiksi universal. Namun, proposal ini dikalahkan karena sebagian besar oposisi berasal dari Amerika Serikat. Kompromi tercapai, yang memungkinkan pengadilan untuk melaksanakan yurisdiksi hanya dalam situasi terbatas sebagai berikut:

- Dimana orang yang dituduh melakukan kejahatan adalah warga negara dari suatu negara (atau negara mana orang telah menerima yurisdiksi pengadilan);
- Dimana kejahatan yang diduga telah dilakukan di wilayah suatu negara pihak (atau di mana negara di wilayah siapa kejahatan itu dilakukan telah menerima yurisdiksi pengadilan), atau

- Dimana situasi dirujuk ke pengadilan oleh Dewan Keamanan PBB.

Yurisdiksi Temporal

Yurisdiksi pengadilan tidak berlaku surut dimana ia hanya bisa menuntut kejahatan yang dilakukan pada atau setelah 1 Juli 2002 (tanggal dimana Statuta Roma mulai berlaku). Apabila suatu negara menjadi pihak dalam Statuta Roma setelah tanggal tersebut, pengadilan dapat melaksanakan yurisdiksi secara otomatis berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan setelah statuta tersebut berlaku bagi negara itu.

Keterangan Pelengkap

ICC dimaksudkan sebagai pengadilan terakhir, menyelidiki dan menuntut hanya apabila pengadilan nasional telah gagal. Pasal 17 Undang-Undang menyatakan bahwa kasus tidak dapat diterima jika:

1. Kasus ini sedang diselidiki atau dituntut oleh suatu Negara yang memiliki yurisdiksi atas hal itu, kecuali jika Negara tidak mau atau tidak sungguh-sungguh untuk melaksanakan penyidikan atau penuntutan;
2. Kasus tersebut telah diselidiki oleh suatu Negara yang memiliki yurisdiksi atas hal itu dan Negara telah memutuskan untuk tidak menuntut orang yang bersangkutan, kecuali keputusan yang dihasilkan dari ketidakmauan atau ketidakmampuan Negara sungguh-sungguh untuk menuntut;
3. Orang yang bersangkutan sudah mencoba untuk melakukan yang merupakan subjek pengaduan, dan percobaan oleh Mahkamah tidak diperkenankan dalam pasal 20, ayat 3;
4. Kasus ini tidak mempunyai causa yang cukup untuk membenarkan tindakan lebih lanjut oleh Pengadilan”.

Dalam Pasal 20 ayat 3, ditetapkan bahwa, jika seseorang telah diadili oleh pengadilan lain, ICC tidak bisa mencoba lagi untuk mengadili perbuatan yang sama kecuali proses di pengadilan lain menunjukkan

1. Apakah untuk tujuan melindungi orang yang bersangkutan dari tanggung jawab pidana atas kejahatan di dalam yurisdiksi Pengadilan, atau
2. Jika itu tidak dilakukan secara mandiri atau tidak memihak, sesuai dengan norma-norma proses yang diakui oleh hukum internasional dan dilakukan dengan cara yang, dalam situasi, tidak konsisten dengan maksud untuk membawa orang yang bersangkutan ke pengadilan.

KEANGGOTAAN ICC

Data terakhir (Pada 12 Oktober 2010), terdapat 114 negara yang menjadi anggota ICC. Adapun kualifikasinya 31 negara berasal dari Afrika Amerika, 15 Negara Asia, 18 negara berasal dari Eropa Timur, 25 negara berasal dari Amerika Latin dan Karibia Amerika, dan 25 berasal dari Negara-negara Eropa Barat.

STRUKTUR ICC

ICC diatur oleh Majelis Negara Pihak. ICC terdiri dari empat organ, yaitu Kepresidenan, Divisi Yudisial, Kantor Kejaksaan, dan Registry. Selain itu, Pengadilan juga mencakup sejumlah kantor semi-otonom seperti Kantor Penasihat Umum bagi korban dan Kantor Penasehat Umum Pertahanan. Kantor ini berada di bawah Registry untuk keperluan administrasi tetapi dinyatakan bahwa fungsi kantor-kantor tersebut sepenuhnya independen. Majelis Negara Pihak juga telah membentuk Trust Fund untuk kepentingan korban kejahatan dalam yurisdiksi Pengadilan dan keluarga korban-korban.

Majelis Negara Pihak

Majelis Negara-negara Pihak, dapat disebut sebagai manajemen pengawas pengadilan dan badan legislatif. Majelis Negara Pihak

terdiri dari satu wakil dari masing-masing pihak negara. Masing-masing pihak negara memiliki satu suara dan "setiap upaya" harus dibuat untuk mencapai keputusan melalui konsensus (kesepakatan bersama mengenai suatu pendapat, pendirian, yang diperoleh melalui kebulatan suara). Jika konsensus tidak dapat dicapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara. Majelis dipimpin oleh seorang presiden dan dua wakil presiden, yang dipilih oleh anggota ke-tahun istilah tiga.

Majelis bertemu di sesi penuh setahun sekali di New York atau Den Haag, dan mungkin juga mengadakan sesi khusus jika keadaan memerlukan atau darurat. Sesi sendiri bersifat terbuka untuk negara pengamat dan organisasi non-pemerintah.

Majelis memilih para hakim dan jaksa, memutuskan pengadilan anggaran, mengadopsi teks penting (seperti Aturan Prosedur dan Bukti), dan menyediakan pengawasan manajemen untuk organ-organ lain pengadilan. Pasal 46 dari Roma Statuta memungkinkan Majelis untuk menghapus dari ICC seorang hakim atau jaksa yang "ditemukan telah melakukan pelanggaran serius dalam tugasnya" atau "tidak dapat melaksanakan fungsi yang diperlukan oleh Negara". Para pihak menyatakan tidak dapat mengganggu fungsi peradilan dari pengadilan. Perselisihan tentang kasus-kasus individu diselesaikan oleh Divisi Yudisial.

Kepresidenan

Kepresidenan merupakan salah satu dari empat Organ Pengadilan. Kepresidenan terdiri dari Presiden dan Wakil Presiden pertama dan kedua, yang semuanya dipilih oleh mayoritas mutlak dari Hakim Pengadilan dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tiga tahun. Kepresidenan, yang bertanggung jawab untuk ; administrasi yang tepat dari Pengadilan, dengan pengecualian pada Kantor Kejaksaan, dan fungsi lainnya diberikan kepada kepresidenan sesuai dengan Statuta Roma. Sejak 11 Maret 2012, Keprsidenan dijabat oleh

Hakim Sang-Hyun Song (Korea Selatan) sebagai Presiden. Hakim Sanji Mmasenono Monageng (Botswana) sebagai Wakil Presiden Pertama, dan Hakim Cuno Tarfusser (Italia) sebagai Wakil Presiden Kedua.

Kepresidenan memiliki tiga bidang utama dari tanggung jawab yang diembannya, yaitu:

a. Peradilan/ fungsi hukum.

Dalam melaksanakan fungsi peradilan/ hukum, Kepresidenan bertugas memberikan kewenangan kasus merupakan kasus ke Divisi Yudisial (Chambers). Melakukan judicial review terhadap keputusan-keputusan tertentu dan menyimpulkan Panitera Pengadilan serta melakukan perjanjian kerjasama yang luas dengan Dewan keamanan PBB serta negara-negara non-pihak, terutama Amerika Serikat.

b. Administrasi.

Dengan pengecualian pada Kantor Kejaksaan, Presidensi bertanggung jawab untuk administrasi yang tepat bagi Pengadilan dan mengawasi pekerjaan Registry. Kepresidenan akan mengkoordinasikan dan mencari persetujuan Jaksa pada semua hal yang menjadi perhatian bersama.

c. Hubungan eksternal.

Di antara tanggung jawab Kepresidenan di bidang hubungan eksternal adalah untuk menjaga hubungan dengan negara dan entitas lain dan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan pemahaman tentang Pengadilan.

Divisi Yudisial/ Chambers

Divisi Yudisial terdiri dari 18 hakim pengadilan, yang melaksanakan fungsi peradilan dari pengadilan. Divisi Yudisial dibagi menjadi 3 (tiga) divisi, yaitu:

1. Divisi Banding
2. Divisi Trial
3. Divisi Pra-Trial

Menurut Pasal 39 (1) dari Statuta Roma, tugas hakim untuk Divisi didasarkan pada sifat dari fungsi yang harus dilakukan oleh setiap Divisi dan kualifikasi serta pengalaman dari para hakim terpilih ICC. Hal ini diatur sedemikian rupa agar setiap divisi berisi kombinasi keahlian dalam hukum pidana dan prosedur dalam hukum internasional.

Dalam divisi yudisial, dikenal istilah kamar banding yang terdiri dari lima hakim dari Divisi Banding. Pre-Trial dan Trial Chambers terdiri dari tiga hakim masing-masing, banyak fungsi dari Pre-Trial Chamber dapat dilakukan oleh Hakim Tunggal. Hakim Ketua dari Chamber dipilih oleh hakim dari Kamar yang bersangkutan. The Appeals Chamber decides on a Presiding Judge for each appeal. Kamar Banding memutuskan pada Hakim Ketua untuk masing-masing banding.

- ♦ Hakim dipilih ke pengadilan oleh Majelis Negara Pihak. Masa kerja sembilan tahun dan umumnya tidak memenuhi syarat untuk pemilihan kembali. Semua hakim harus warga negara dari negara pihak pada Statuta Roma, dan tidak ada dua hakim yang berasal dari negara yang sama. Hakim dapat diberhentikan dari jabatannya jika ia "ditemukan telah melakukan pelanggaran serius dalam masa tugasnya" atau tidak mampu melakukan pekerjaan atau fungsinya. Penghapusan hakim membutuhkan sepertiga suara mayoritas hakim lain dan mayoritas dua pertiga anggota majelis negara pihak.

Kantor Kejaksaan

Kantor Kejaksaan (OTP) adalah salah satu dari empat organ ICC dan terdiri dari tiga Divisi yaitu:

1. Divisi Penuntutan.

2. Divisi Investigasi.
3. Divisi Yuridiksi, Pelengkap dan Kerjasama.

Kantor Kejaksaan bertanggung jawab untuk melakukan investigasi dan penuntutan. Hal ini dipimpin oleh Jaksa, yang dibantu oleh dua jaksa Deputi. Statuta Roma menetapkan bahwa Kantor Kejaksaan harus bertindak secara independen, karena itu, tidak ada anggota dari Kantor dapat meminta atau bertindak atas instruksi dari sumber eksternal, seperti negara, organisasi internasional, organisasi non-pemerintah atau individu.

Jaksa dapat membuka penyelidikan di bawah tiga kondisi berikut:

1. Ketika situasi dilimpahkan kepadanya oleh pihak negara;
2. Ketika situasi dilimpahkan kepadanya oleh Dewan Keamanan PBB, yang bertindak untuk mengatasi ancaman bagi perdamaian dan keamanan internasional; atau
3. Ketika Pra-Trial Chamber memberikan wewenang untuk membuka penyelidikan berdasarkan informasi yang diterima dari sumber lain, seperti individu atau organisasi non-pemerintah.

Setiap orang yang sedang diselidiki atau dituntut dapat meminta diskualifikasi seorang jaksa penuntut dari setiap kasus jika "di mana kenetralan mereka cukup diragukan atas dasar apapun". Permintaan untuk diskualifikasi jaksa diputuskan oleh Divisi Banding. Jaksa dapat diberhentikan dari jabatannya oleh mayoritas mutlak dari pihak negara jika ia "ditemukan telah melakukan pelanggaran serius dalam tugasnya" atau tidak dapat menjalankan fungsi atau tugasnya.

Registry

Registry adalah salah satu dari empat organ Mahkamah Pidana Internasional dan bertanggung jawab atas aspek administrasi non-yudisial dan pelayanan Pengadilan. Registry dipimpin oleh Panitera yang merupakan petugas administrasi utama Pengadilan.

Semua tugas yang dilakukan oleh Registry berada dalam dukungan yang jelas dari tujuan strategis Pengadilan yang dituangkan dalam Rencana Strategis ICC.

Cakupan tanggung jawab Registry antara lain, "administrasi masalah bantuan hukum, manajemen pengadilan, korban dan hal-hal saksi, penasihat pertahanan, unit penahanan, dan layanan tradisional yang diberikan oleh administrasi di organisasi internasional, seperti keuangan, terjemahan, bangunan manajemen, pengadaan dan personil".

Pekerjaan Registry ditandai oleh kenyataan bahwa ia harus tetap menjadi organ netral setiap saat untuk menjamin dukungan dari semua fungsi ICC. Registry sadar bahwa, efisiensi kualitas transparansi, dan ketepatan waktu kegiatannya memberikan dampak pada pencapaian tujuan Pengadilan. Registry dipandu oleh kerangka hukum dan dengan standar internasional dan juga memandang ke depan, terutama ketika menyangkut masalah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

PROSEDUR ICC

Hak-hak Terdakwa

Statuta Roma menyatakan bahwa semua orang (terdakwa) dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah setelah putusan pengadilan, dan menetapkan hak-hak tertentu dari terdakwa selama investigasi. Ini termasuk hak untuk mendapat informasi atas tuduhan terhadapnya, hak untuk memiliki seorang pengacara yang ditunjuk (gratis), hak atas pengadilan yang cepat, dan hak untuk memeriksa saksi terhadap dirinya dan untuk mendapatkan kehadiran dan pemeriksaan saksi-saksi atas namanya.

Beberapa berpendapat bahwa perlindungan yang ditawarkan oleh ICC tidak mencukupi. Menurut salah satu pengamat konservatif,

Heritage Foundation, "Amerika yang muncul sebelum pengadilan akan ditolak dasar hak-hak konstitusionalnya seperti pengujian oleh hakim, perlindungan dari bahaya ganda, dan hak untuk menghadapi penuduh." Sedangkan, The Human Rights Watch berpendapat bahwa standar-standar ICC sudah cukup, mengatakan, "ICC memiliki salah satu daftar yang luas karena sebagian besar proses jaminan mencukupi", termasuk "praduga tak bersalah, hak untuk menasihati, hak untuk menyajikan bukti dan menanyai para saksi, hak untuk tetap diam, hak untuk hadir di persidangan, hak untuk memiliki biaya membuktikan tanpa keraguan, dan perlindungan terhadap bahaya ganda".

Menurut David Scheffer, yang memimpin delegasi AS untuk Konferensi Roma (dan yang memilih menentang penerapan perjanjian), "ketika kami merundingkan Statuta Roma, kami selalu sangat dekat pada, 'Apakah ini memenuhi tes konstitusional AS, mengenai pembentukan pengadilan dan hak-hak proses yang diberikan kepada terdakwa?'. Dan kami sangat yakin pada akhirnya Statuta Roma menyatakan bahwa hak-hak proses hukum, pada kenyataannya, dilindungi, dan bahwa perjanjian ini tidak memenuhi tes konstitusional."

Untuk menjamin "kesetaraan hukum" antara penuntutan dan tim pembela, ICC telah membentuk Kantor independen Umum Penasihat untuk Pertahanan (OPCD) untuk menyediakan dukungan logistik, saran dan informasi kepada terdakwa dan nasihat mereka. OPCD juga membantu untuk menjaga hak-hak terdakwa selama tahap awal penyelidikan.

Korban dan Saksi

Salah satu inovasi besar Statuta Pengadilan Pidana Internasional dan Peraturan Prosedur dan Bukti adalah serangkaian hak yang diberikan kepada korban. Untuk pertama kalinya dalam sejarah peradilan pidana internasional, korban memiliki kemungkinan di

bawah Statuta untuk menyampaikan pandangan dan pengamatan mereka di hadapan Pengadilan.

Partisipasi sebelum Pengadilan dapat melalui berbagai tahapan proses dan dapat mengambil bentuk yang berbeda. Meskipun akhirnya, hakim yang berwenang untuk memberikan petunjuk mengenai waktu dan cara partisipasi. Partisipasi dalam proses Pengadilan dalam kebanyakan kasus terjadi melalui perwakilan hukum dan akan dilakukan "dengan cara yang tidak merugikan atau konsisten dengan hak-hak tertuduh dan persidangan yang adil dan tidak memihak".

Berdasarkan Statuta Roma, korban memiliki kesempatan untuk memberikan suara dalam pengadilan dan bahkan jika perlu, dapat memperoleh reparasi untuk penderitaan mereka. Hal ini adalah bentuk keseimbangan antara keadilan retributif dan restoratif yang akan memungkinkan ICC untuk tidak hanya membawa penjahat ke pengadilan, tetapi juga untuk membantu para korban membangun kembali kehidupan mereka.

Dalam Pasal 68 (1) dari Statuta Roma disebutkan bahwa Pengadilan harus mengambil tindakan yang tepat untuk melindungi keamanan, fisik dan psikologis kesejahteraan, martabat dan privasi para korban dan saksi. Untuk mencapai tujuan tersebut, menurut Pasal 43 (6), Panitera telah membentuk Unit Korban dan Saksi dalam Registry untuk memberikan perlindungan dan pengaturan keamanan, konseling, dan bantuan lain bagi saksi, korban yang muncul sebelum Mahkamah dan orang lain yang beresiko karena kesaksian.

Pada tanggal 29 dan 30 Januari 2009, Panitera menyelenggarakan pertemuan tentang perlindungan korban dan saksi di tempat kedudukan Pengadilan di Den Haag. Pertemuan diselenggarakan dalam rangka untuk menjelaskan bagaimana sistem perlindungan beroperasi, apa tantangan yang dihadapi dan apa faktor pendukung Mahkamah dan faktor yg dibutuhkan mahkamah untuk memenuhi mandatnya. Pertemuan itu juga dimaksudkan sebagai forum diskusi

untuk memungkinkan suatu sudut pandang yang berbeda yang berasal dari perspektif organisasi non-pemerintah, dan mitra institusi Mahkamah.

BAGAIMANA CARA KERJA ICC?

Pihak Negara atau Dewan Keamanan PBB dapat merujuk situasi kejahatan dalam yurisdiksi ICC kepada Jaksa. Jaksa mengevaluasi informasi yang tersedia dan dimulai penyelidikan kecuali jika jaksa menentukan bahwa tidak ada dasar yang memadai untuk melakukan penyelidikan. Dalam melakukannya, ia menerima dan menganalisis informasi yang disampaikan oleh berbagai sumber terpercaya. Jika Jaksa menyimpulkan ada dasar memadai untuk melanjutkan investigasi, maka ia mengajukannya kepada Pre-Trial Chamber untuk memberikan kuasa penyelidikan.

Penyelidikan Jaksa itu mencakup semua fakta dan bukti yang relevan untuk penilaian pertanggungjawaban pidana. Jaksa menyelidiki bukti-bukti yang memberatkan dan atau yang mendukung tertuduh dalam keadaan sama dan sepenuhnya menghormati hak-hak tertuduh.

Selama durasi penyelidikan, setiap situasi ditugaskan ke Pre-Trial Chamber. Kamar Pra-Trial bertanggung jawab atas aspek-aspek dari proses yudisial. Diantara fungsinya, Kamar Pra-Trial, pada penerapan Jaksa, dapat mengeluarkan surat perintah penangkapan atau panggilan untuk muncul jika ada alasan yang kuat untuk percaya bahwa seseorang melakukan kejahatan dalam yurisdiksi ICC. Setelah seseorang ingin menyerah atau sukarela muncul sebelum Pengadilan, Kamar Pra-Trial memegang sidang untuk mengkonfirmasi biaya yang akan menjadi dasar sidang.

Setelah konfirmasi biaya, kasus ditugaskan ke Trial Chamber yang terdiri dari tiga hakim. Trial Chamber bertanggung jawab untuk melakukan proses yang adil dan cepat dengan penghormatan penuh

terhadap hak-hak tertuduh. Terdakwa dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah oleh Jaksa Penuntut tanpa diragukan lagi. Terdakwa berhak untuk melakukan pembelaan secara langsung atau melalui pengacara yang dipilihnya. Korban juga dapat berpartisipasi dalam proses secara langsung atau melalui wakil-wakil hukum mereka.

Setelah kesimpulan dari proses, Trial Chamber memberikan keputusannya, yaitu membebaskan atau menghukum terdakwa. Jika terdakwa bersalah, Trial Chamber memberikan hukuman untuk jangka waktu tertentu hingga tiga puluh tahun atau, bila dibenarkan oleh bukti ekstrem kejahatan dan keadaan individu terpidana, bisa dijatuhi penjara seumur hidup. Trial Chamber juga dapat memerintahkan reparasi kepada korban.

Sepanjang Pre-Trial dan fase Trial, terdakwa, Jaksa atau suatu Negara yang bersangkutan dapat melakukan banding atas keputusan Chambers seperti yang ditetapkan dalam Statuta. Menyusul keputusan Trial Chamber, Jaksa atau terdakwa dapat mengajukan keberatan atas keputusan atau pendapat sebagaimana diatur dalam Statuta Roma. Hukum perwakilan korban, terpidana atau pemilik aset yang terkena dampak negatif dapat banding untuk menuntut reparasi. Semua banding diputuskan oleh Kamar Banding lima hakim.

BAHASA DAN MARKAS YANG DIGUNAKAN ICC

Berdasarkan Pasal 50 dari Statuta Roma tentang Pengadilan Pidana Internasional menyatakan bahwa bahasa kerja ICC adalah Inggris dan Perancis.

Adapun markas resmi ICC di Den Haag, Belanda, namun proses pengadilan yang mungkin terjadi dapat dimana saja. Pengadilan saat bertempat sementara di ujung timur Den Haag. ICC bermaksud

membangun tempat permanen di Alexanderkazerne, sebelah utara Den Haag.

PUSAT PENAHANAN ICC

Pusat Penahanan ICC terletak di dalam kompleks penjara Belanda di Scheveningen, di pinggiran kota Den Haag. Pusat Penahanan ICC berfungsi untuk menahan tahanan dengan aman, dan manusiawi terhadap orang-orang yang ditahan di bawah otoritas ICC.

Panitera ICC memiliki tanggung jawab keseluruhan untuk semua aspek pengelolaan dari Pusat Penahanan, termasuk keamanan dan ketertiban, dan membuat semua keputusan yang berkaitan dengan hal tersebut, sebagaimana diatur dalam Peraturan 90 dari Peraturan Mahkamah. Dalam memenuhi mandatnya, Panitera ICC berupaya untuk menjamin kesejahteraan mental, fisik dan spiritual dari orang yang ditahan dalam sistem yang efisien dalam penahanan, dengan pertimbangan pada keragaman budaya mereka dan perkembangan mereka sebagai individu.

Dalam mencapai tujuan ini, program harian dari Pusat Penahanan memungkinkan akses orang yang ditahan ke udara segar, waktu rekreasi dan kegiatan olahraga. Mereka memiliki akses ke buku-buku perpustakaan, berita dan televisi.

Narapidana memiliki akses ke fasilitas komputer untuk bekerja pada kasus-kasus mereka sendiri. Jika diperlukan, narapidana diberi kesempatan untuk pelatihan komputer. Setelah mandat ICC, sebagai Pengadilan, setiap orang yang ditahan memiliki komputer didalam selnya, yang terkait dengan satu komputer khusus di Pengadilan, hanya tahanan yang memiliki akses ke komputer tersebut. Tahanan bisa meng-upload materi caserelated dimana orang yang ditahan dapat mengakses dan memberi komentar padanya.

Mengakui hak orang yang ditahan atas privasinya dan mengakui pentingnya narapidana untuk dapat berkomunikasi secara bebas dengan perwakilan konsuler atau diplomatik negara asalnya. Orang yang ditahan berhak untuk berkomunikasi secara pribadi dengan orang-orang yang termasuk keluarga atau kerabatnya. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi tersebut tidak akan dipantau oleh staf Pusat Penahanan. Selain itu, orang yang ditahan berhak untuk dilihat oleh seorang menteri atau penasehat spiritual agama atau kepercayaan, yang areanya terdapat di dalam Pusat Penahanan.

Sebagaimana diatur oleh Peraturan Registry, Panitera memberikan perhatian khusus untuk kunjungan oleh keluarga dan kunjungan oleh istri atau pasangan dari orang yang ditahan, dan dapat mengambil tindakan untuk membantu keluarga dalam prosedur yang diperlukan daripadanya, jika diperlukan.

Orang yang ditahan disediakan makanan yang sesuai dengannya serta memenuhi kualitas dan kuantitas standar dan kebersihan modern. Selain itu, narapidana diijinkan untuk memasak untuk diri mereka sendiri, mereka dapat membeli item tambahan, tercatat di daftar belanja dari Pusat Penahanan, tersedia, agar mereka dapat mengatur makanan yang diberikan kepada mereka, sesuai dengan selera mereka dan persyaratan budaya.

Sesuai dengan perjanjian antara ICC dan Komite Internasional Palang Merah (ICRC), disimpulkan sejak tanggal 29 Maret 2006, ICRC, berfungsi sebagai otoritas pemeriksa, dan memiliki akses tidak terbatas ke Pusat Penahanan.

HUBUNGAN ICC DENGAN PBB

Berbeda dengan Mahkamah Internasional, ICC secara hukum dan fungsional independen dari PBB. Namun, Statuta Roma memberikan kewenangan tertentu kepada Dewan Keamanan PBB. Pasal 13 memungkinkan Dewan Keamanan untuk merujuk pada

situasi ICC yang tidak akan dinyatakan jatuh di bawah yurisdiksi ICC (seperti yang dilakukan sehubungan dengan situasi di Darfur). Pasal 16 memungkinkan Dewan Keamanan untuk meminta ICC untuk menunda dari menyelidiki suatu kasus untuk jangka waktu 12 bulan. Seperti penangguhan yang dapat diperbaharui tanpa batas oleh Dewan Keamanan.

Pengadilan bekerjasama dengan PBB di berbagai bidang, termasuk pertukaran informasi dan dukungan logistik. Laporan tahunan ICC diserahkan kepada PBB setiap tahunnya, dan dalam beberapa rapat Majelis Negara Pihak diadakan di fasilitas PBB. Hubungan antara pengadilan dan PBB diatur oleh "Hubungan Perjanjian antara Mahkamah Pidana Internasional dan PBB".

KEUANGAN ICC

ICC didanai oleh kontribusi dari negara pihak. Jumlah terhutang oleh masing-masing pihak negara ditentukan dengan menggunakan metode yang sama seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kontribusi masing-masing negara didasarkan pada kemampuan negara untuk membayar, yang mencerminkan faktor-faktor seperti pendapatan nasional dan populasi. Jumlah maksimum satu negara dapat membayar setiap tahun dibatasi hingga 22% dari anggaran ICC; Jepang membayar pajak ini di tahun 2008.

ICC menghabiskan € 80,5 juta pada tahun 2007, dan Majelis Negara Pihak telah menyetujui anggaran sebesar € 90.382.100 untuk tahun 2008 dan € 101.229.900 untuk tahun 2009. Pada September 2008, staf ICC terdiri dari 571 orang dari 83 negara.

INVESTIGASI ICC

Pengadilan telah menerima keluhan tentang dugaan kejahatan di sedikitnya 139 negara. Namun hingga Maret 2011, Mahkamah baru

membuka investigasi ke enam situasi, semuanya terjadi di Afrika, yaitu di Uganda, Republik Demokratik Kongo, Republik Afrika Tengah, Darfur (Sudan), Republik Kenya dan Libya. Dari keenam, tiga dirujuk ke Mahkamah oleh pihak negara (Uganda, Republik Demokratik Kongo dan Republik Afrika Tengah), dua orang dirujuk oleh Dewan Keamanan PBB (Darfur dan Libya) dan hanya satu dimulai *motu proprio* oleh Jaksa Penuntut (Kenya).

PENUTUP

Sejarah pembentukan International Criminal Court (ICC) atau Mahkamah Pidana Internasional telah melalui perjalanan yang panjang. Dirintis sejak tahun 1950 oleh Komisi Hukum Internasional PBB. Ide tentang Mahkamah Pidana Internasional ini mendapat perhatian serius setelah perang dunia II, dimana tatanan masyarakat dunia ketika itu mengalami kehancuran yang sangat dahsyat. Terlebih dengan adanya dua pengadilan internasional yang mengadili para penjahat perang setelah perang dunia II (walaupun yang diadili hanya pejabat dari negara yang kalah perang). Pengadilan yang pertama kali berhasil menyeret dan menjatuhkan hukuman bagi para pelaku kejahatan HAM pasca perang dunia II adalah *Nuremberg Trial* (1945) dan *Tokyo Trial* (1946).

Pengadilan Nuremberg ini berawal dari London Charter (1945). London Charter inilah yang menjadi statuta bagi Nuremberg Trial sehingga istilah London Charter sering juga disebut *Nuremberg Charter*. Mengapa charter ini dianggap penting dalam hukum pidana internasional? karena pasal 6 charter ini menegaskan bahwa ada tiga jenis kejahatan internasional yang dapat diadili oleh Pengadilan Nuremberg dengan konsep pertanggungjawaban individu, yaitu: kejahatan perdamaian, kejahatan kemanusiaan, dan kejahatan Perang. Charter itu juga mulai mengadopsi prinsip pertanggungjawaban individu dihadapan pengadilan internasional.

Melalui serangkaian pembicaraan panjang ditingkat internasional, statuta tentang *Internasional Criminal Court* ini akhirnya berhasil disahkan di Roma, Italia, setelah diadakan konferensi selama 5 minggu oleh delegasi negara-negara yang mengahadirinya (termasuk Indonesia).

Satuta Roma ini disahkan pada tanggal 17 Juli 1998. Sebanyak 120 negara menandatangani (termasuk Indonesia), 7 menolak (Amerika Serikat, China, Irak, Israel, Yaman, Qatar, Libya), dan 21 negara lainnya abstain.

Untuk berlakunya statuta ini dibutuhkan 60 ratifikasi dari negara peserta. Syarat tersebut terpenuhi pada tanggal 11 April 2002 karena pada tanggal tersebut sebanyak 66 negara telah meratifikasi statuta tersebut. Oleh karenanya ICC mulai bekerja sejak 11 Juli 2002. Maka sejak saat itulah ICC resmi berdiri dan hadir melengkapi sistem hukum internasional.

Mahkamah Pidana Internasional mempunyai prinsip kerja yang bersifat komplementer artinya melengkapi hukum pidana nasional suatu Negara. Mahkamah memiliki yurisdiksi atas kejahatan hak-hak asasi manusia suatu negara ketika sistem hukum nasional negara tersebut tidak mau atau tidak mampu untuk melakukan penuntutan dan mengadili pelakunya. Namun, ketentuan tersebut seakan menjadi kendala dalam menegakan hak asasi manusia sebagai upaya bahwa kejahatan paling serius yang menjadi sorotan internasional itu jangan sampai tidak dilakukan penuntutan dan jangan dibiarkan tidak dihukum.

Melalui ratifikasi Statuta Roma di Indonesia, banyak kalangan mengharapkan agar Indonesia dapat menjadi salah satu model penegakan hukum terhadap kejahatan hak asasi manusia di dalam komunitas internasional. Mengingat status Indonesia sebagai negara ke-4 dengan jumlah penduduk terbesar di dunia. Penghargaan akan hak asasi manusia juga diatur melalui UUD 45 yang merupakan

hukum tertinggi di Indonesia. Amnesty Internasional, sebuah Non-Governmental Organization (NGO) yang bergerak di bidang HAM, pernah menyatakan bahwa ratifikasi Indonesia sebagai salah satu negara terbesar dan terbanyak penduduknya, akan sangat membantu terciptanya ratifikasi universal terhadap Statuta Roma di seluruh dunia.

Jika Indonesia menjadi negara anggota Statuta Roma, Indonesia juga akan dapat memainkan peranan penting di dalam lembaga ICC itu sendiri. Sebagai negara anggota Indonesia dapat memilih atau mengusulkan calon yang dapat dipilih jaksa, hakim ataupun panitera ICC.

DAFTAR PUSTAKA

Muladi, "*Statuta Roma Tahun 1998 tentang Mahkamah Pidana Internasional*", Bandung : Alumni, 2011, hal. 19

Pangaribuan, Aristo, "*Perdebatan Menuju Mahkamah Pidana Internasional; International Criminal Court (ICC)*", penerbit Papas Sinar Sinanti, Depok, cetakan 1 tahun 2013

<http://hukum.kompasiana.com/2014/06/16/signifikansi-dan-kendala-ratifikasi-statuta-roma-658857.html> diunggah pada tanggal 8 Maret 2015

PELANGGARAN DAN KEJAHATAN PERANG SERTA PENANGANANNYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL DAN HUKUM ISLAM

Oleh:

Ahmad Maulana, SHI *

Abstrak

Kejahatan perang yang merupakan pelanggaran serius terhadap hukum dan kebiasaan perang, telah mengakibatkan dampak eksekif jatuhnya sejumlah besar korban jiwa dan harta benda serta penderitaan luar biasa dan berkepanjangan. Kepentingan militer sering digunakan sebagai dalih dan alasan pembenar, sementara praktek impunitas para pelaku kejahatan masih sering terjadi. Masyarakat internasional yang memberikan perhatian serius pada hak asasi manusia memfasilitasi upaya memutus rantai impunitas terhadap kejahatan perang demi keadilan bagi korban. Tulisan ini mengemukakan aturan-aturan mengenai kejahatan perang (war crimes) serta penanganannya yang telah terdapat pada zaman Hindia Belanda, khususnya dalam Staatsblad No. 44, 45, dan 48 tahun 1946 sekaligus membandingkannya dengan ketentuan mengenai hal yang sama dalam aturan-aturan hukum humaniter internasional, hukum Islam dan dalam Statuta Mahkamah ad-hoc yang pernah dibentuk.

Kata Kunci: Pelanggaran Berat, Kejahatan Perang, Hukum Humaniter Internasional, Hukum Humaniter Internasional Islam

* Akademisi Magister Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.